



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Kakatua RT.012 RW.004 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon.

Melawan

Nama Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Jalan Kakatua RT.012 RW.004 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai :
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2018PA WGP, tanggal 8 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/03/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Kakatua RT.012 RW.004 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa pertengahan April tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak diketahui alamat Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama :
 - a. Nama anak 1, umur 8 tahun;
 - b. Nama anak 2, umur 4 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti;
 - b. Bahwa pertengahan April tahun 2014 Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada kabar berita sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu informasi tentang keberadaan Termohon di keluarga dan teman-teman Termohon tetap tidak ada hasilnya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/03/V/2013 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **Nama saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan kakatua RT.012 RW.004, Kelurahan

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai bapak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, yang bernama Anita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Waingapu, di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki,
- Bahwa sejak tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi penyebab kepergiannya Termohon hanya karena sifat cemburu Termohon, sedangkan pekerjaan sampingan Pemohon adalah tukang ojek;
- Bahwa Termohon pernah menelpon Pemohon, meminta uang untuk kembali ke Waingapu namun sampai sekarang Termohon tidak kembali ke Waingapu;
- Bahwa Pemohon maupun saksi sebagai orangtua sudah berusaha mencari alamat Termohon namun sampai saat ini tidak mendapatkan alamat Termohon;

2. **Nama saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.01 RW.01, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Anita Tuke, isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 di rumah orangtua Pemohon;

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa sejak pertengahan 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon cemburu;
- Bahwa setahu saksi kepergian Termohon dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, karena saat Termohon pergi, Pemohon sedang berada ditempat kerja;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Termohon pergi dari rumah karena Termohon sempat pamit kepada saksi dan sejak saat itu Termohon tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah menelpon Pemohon, meminta uang untuk biaya kembali ke Waingapu namun sampai sekarang Termohon tidak kembali ke Waingapu;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah kembali ke So'e namun saksi maupun keluarga tidak mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang, hal ini saksi lihat dan ketahui langsung selama \pm 4 (empat) tahun Pemohon tinggal sendiri dikediamannya tanpa Termohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 10



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertengahan April 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak diketahui alamat Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti;
 - b. Bahwa pertengahan April 2014 Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada kabar berita sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon, mengakibatkan Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap permohonan Pemohon tersebut. Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dengan sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di atas adalah berdasarkan fakta yang dilihat sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta isi keterangan dari masing-masing saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Mei 2013, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman pribadi Pemohon ;
3. Bahwa sejak \pm 4 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon, dan telah berjalan \pm 4 (empat) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri, karena sejak 4 tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Dalam kondisi demikian Pemohon dan Termohon masing-masing tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu yang lama akan membuat Pemohon menderita/mengalami mudharat lahir batin, dan membuat mudharat pada orang lain adalah dilarang dan harus dihilangkan. Menurut kaidah hukum islam, bahwa mencegah timbulnya kerusakan/ bahaya (madlorot) itu harus diutamakan dari pada mengambil manfaat:

درأالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : Mencegah timbulnya kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

الضرر يزال

Bahaya/madharaat itu harus dihilangkan

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar menunggu Termohon dan berusaha mencari keberadaannya, akan tetapi Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa 18 Desember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1440 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Sidik. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd..

RAJABUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

FARIDA LATIF, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMAD SIDIK.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 340.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No 17/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 10